



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 212/PID. SUS/2013/PN. KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana **khusus** pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Kartini Kota Kupang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Irwan Marloanto Alias Aseng**  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 09 Juni 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Soeharto No. 31 A Kelurahan Naikoten 1,  
Kecamatan oebobo, Kota Kupang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;  
Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dalam perkara ini ;

Pts.212Pid.B.2013 Halaman 1 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 6 Nopember 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Terdakwa terbukti bersalah “Mempunyai, memakai atau menyuruh memakai alat ukur, takar timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku” dan oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan dan barang bukti berupa 100 (seratus) bungkus gula pasir kemasan 1 kg, 200 (dua ratus) bungkus gula pasir kemasan ½ kg, 1 (satu) alat timbang warna merah bertuliskan SK, 1 (satu) piring dacing, 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 kg, 2 (dua) buah anak dacing berukuran 2 ons, 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 ons, dikembalikan kepada Terdakwa dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa **yang dikemukakan secara lisan di persidangan tanggal 6 Nopember 2013**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, dan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta mempunyai karyawan, maka Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri perkaranya **tanpa didampingi Penasehat Hukum ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan Surat Dakwaan **Subsidaairitas** dengan Surat Dakwaan Reg.Perk : PDM-39/KPANG/07/2013, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa IRWAN MARLOANTO pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di Toko Virgo Bagus Jalan Soeharto No 31 A Kelurahan naikoten I Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Kupang, Dilarang Mempunyai, Menaruh, Memamerkan, Memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Abas Tupong dan saksi Afrisal Rachmat Nugroho tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap konsumen di Kota Kupang, kemudian saat melakukan penyelidikan di Toko Virgo Bagus di Jalan Soeharto Kota Kupang para saksi tersebut melihat ada karyawan Toko Virgo bagus sedang melakukan penimbangan gula pasir. Selanjutnya melihat hal tersebut, maka para saksi langsung mendekati kegiatan penimbangan gula itu sambil menunjukan surat tugas, lalu segera memeriksa timbangan yang digunakan untuk menimbang gula tersebut dan para saksi menemukan anak timbangan 1 (satu) kilogram tidak bertanda tera, 2 (dua) buah anak timbangan 200 gram bertanda tera masing-masing 07 dan juga anak timbang 100 gram bertanda tera 00. Kemudian para saksi segera mengamankan anak timbangan tersebut serta alat timbang yang digunakan oleh karyawan Toko Virgo Bagus milik terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengujian dari pemeriksa/penguji dari kantor UPT

*Pts.212Pid.B.2013 Halaman 3 dari 22 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustinus Mure, SE dalam Berita Acara Pengujian tanggal 2 Maret 2012 dengan hasil pengujian terhadap Timbangan Meja yang digunakan oleh Toko Virgo Bagus Kupang sebagai berikut :

- Nama : alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapan (UUTP) : Timbangan Meja
- Kapasitas : 10 kg
- Jenis Pengujian : Kemampuan Ulang, Eksentrisitas
- Hasil Pengujian : Batal

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (1) jo Pasal 25 huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal ;

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IRWAN MARLOANTO pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di Toko Virgo Bagus Jalan Soeharto No 31 A Kelurahan naikoten I Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Kupang, Dilarang Mempunyai, Menaruh, Memamerkan, Memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Abas Tupong dan saksi Afrisal Rachmat Nugroho tentang adanya dugaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelanggaran terhadap» konsumen di Kota Kupang, kemudian saat melakukan penyelidikan di Toko Virgo Bagus di Jalan Soeharto Kota Kupang para saksi tersebut melihat ada karyawan Toko Virgo bagus sedang melakukan penimbangan gula pasir. Selanjutnya melihat hal tersebut, maka para saksi langsung mendekati kegiatan penimbangan gula itu sambil menunjukan surat tugas, lalu segera memeriksa timbangan yang digunakan untuk menimbang gula tersebut dan para saksi menemukan anak timbangan 1 (satu) kilogram tidak bertanda tera, 2 (dua) buah anak timbangan 200 gram bertanda tera masing-masing 07 dan juga anak timbang 100 gram bertanda tera 00. Kemudian para saksi segera mengamankan anak timbangan tersebut serta alat timbang yang digunakan oleh karyawan Toko Virgo Bagus milik terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengujian dari pemeriksa/penguji dari kantor UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustinus Mure, SE dalam Berita Acara Pengujian tanggal 2 Maret 2012 dengan hasil pengujian terhadap Timbangan Meja yang digunakan oleh Toko Virgo Bagus Kupang sebagai berikut :

- Nama : alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapan (UUTP) : Timbangan Meja
- Kapasitas : 10 kg
- Jenis Pengujian : Kemampuan Ulang, Eksentrisitas
- Hasil Pengujian : Batal

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (1) jo Pasal 25 huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal ;

*Pts.212Pid.B.2013 Halaman 5 dari 22 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan/Eksepsi, dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian perkara ini di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 100 (seratus) bungkus kemasan gula pasir kemasan 1 kg,
- 200 (dua ratus) bungkus kemasan gula pasir kemasan 1/2 kg,
- 1 (satu) alat timbang warnamerah bertuliskan SK, 1 (satu) piring dacing,
- 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 kg,
- 2 (dua) buah anak dacing berukuran 2 Ons, 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 Ons ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Alfonsus Nitbani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan semua keterangan di penyidik benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Virgo Bagus di Jl. Soeharto milik Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa Toko Virgo Bagus menjual sembako antara lain beras, sabun gula dan keperluan rumah tangga lainnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Virgo Bagus menggunakan timbangan dalam kegiatan jual beli tersebut, dan saksi setiap tahun disuruh terdakwa untuk membawa timbangan ke kantor Disperindag untuk dilakukan Tera ;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 petugas Disperindag datang ke Toko Virgo Bagus dan membawanya ke dalam Pasar Inpres dan melakukan Tera pada timbangan yang digunakan Toko Virgo Bagus dan saksi ikut mengantar anak timbangan saja, dan setelah itu petugas Tera memberi nota tanda Tera kepada saksi dan saksi kembali ke Toko ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) alat timbang warna merah bertuliskan SK, 1 (satu) piring dacing, 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 kg, 2 (dua) buah anak dacing berukuran 2 Ons, 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 Ons adalah alat yang digunakan Tokok Virgo Bagus dalam menimbang jualannya, dan barang bukti berupa 100 (seratus) bungkus kemasan gula pasir kemasan 1 kg, 200 (dua ratus) bungkus kemasan gula pasir kemasan 1/2 kg, ditimbang menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) alat timbang warna merah bertuliskan SK, 1 (satu) piring dacing, 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 kg, 2 (dua) buah anak dacing berukuran 2 Ons, 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 Ons ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ini dan tidak ada keberatan ;

## 2. Saksi Muhamad Abas Tupong, keterangan dibacakan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar jam 14.00 Wita. Bertempat di Toko Virgo Bagus yang terletak di Jl. Soeharto No: 31 A Naikoten I, Kec. Oebobo, Kota Kupang, saksi melihat Toko Virgo Bagus

*Pts.212Pid.B.2013 Halaman 7 dari 22 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menimbang gula pasir yang dijual kepada konsumen menggunakan alat timbang yang dijadikan barang bukti tersebut ;

- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap alat timbang Toko Virgo Bagus dimana anak timbang 1 kg tidak bertanda Tera, 2 (dua) buah anak timbang 200 gram bertanda Tera 07, dan anak timbang 100 gram bertanda Tera 00 ;
- bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ini ;

### 3. **Saksi Afrizal R. Nugroho**, keterangan dibacakan pada pokoknya keteranganya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar jam 14.00 Wita. Bertempat di Toko Virgo Bagus yang terletak di Jl. Soeharto No: 31 A Naikoten I, Kec. Oebobo, Kota Kupang, saksi melihat Toko Virgo Bagus untuk menimbang gula pasir yang dijual kepada konsumen menggunakan alat timbang yang dijadikan barang bukti tersebut ;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap alat timbang Toko Virgo Bagus dimana anak timbang 1 kg tidak bertanda Tera, 2 (dua) buah anak timbang 200 gram bertanda Tera 07, dan anak timbang 100 gram bertanda Tera 00 ;
- bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ini ;

### 4. **Ahli : Agustinus Mure, SE** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa1 (satu) alat timbang warnamerah bertuliskan SK, 1 (satu) piring daging, 1 (satu) buah anak daging berukuran 1 kg, 2 (dua) buah anak daging berukuran 2 Ons, 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) buah anak dacing berukuran 1 Ons biasa digunakan untuk menimbang beras, jagung, gula dan lain-lain ;

- Bahwa setelah diperiksa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) alat timbang warna merah bertuliskan SK sudah ditera pada tahun 2011 dan masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012, sedangkan 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 kg tidak bertanda Tera yang sah atau sudah rusak, dan 2 (dua) buah anak dacing berukuran 2 Ons bertanda Tera 07 untuk tahun 2007, 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 Ons bertanda Tera 00 untuk tahun 2000, jadi tidak sah digunakan pada saat ini ;
- Bahwa batas kesalahan yang diijinkan (BKD) untuk kasitas 10 kg adalah plus minus 20 gram, untuk kapasitas 1 kg ke bawah 5 gram, hal ini sesuai syarat teknis Timbangan bukan Otomatis SK Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No : 40 Tahun 2010 dan pada saat penimbangan posisi tolak ukur harus sejajar atau rata ;
- Bahwa jika transaksi jual beli menggunakan alat timbang yang tidak bertanda Tera atau alat timbangan yang tidak sah, maka perbuatan tersebut dilarang karena melanggar Pasal 30 UU No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal ;
- Bahwa dalam UU No 2 Tahun 1981 dala Pasal 22 ditentukan bahwa semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau labelnya dengan tulisan yang singkat, benar,jelas mengenai nama barang dalam bungkus itu, ukuran/ isi berat bersih, dll. Sedangkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 100 (seratus) bungkus kemasan gula pasir kemasan 1 kg, 200 (dua ratus) bungkus kemasan gula pasir kemasan

*Pts.212Pid.B.2013 Halaman 9 dari 22 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1/2 kg, tidak sesuai dengan ketentuan tersebut sebab bungkusanya tidak mencantumkan apapun ;

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan ahli ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan**

**Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pemilik Toko Virgo Bagus yang terletak di Jl. Soeharto No: 31 A Naikoten I, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa Toko Virgo Bagus menjual sembako dan barang kelontongan lainnya ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual gula pasir dalam bentuk bungkus besar dan kecil, gula pasir tersebut sebelumnya berada dalam karung plastik lalu dimasukkan ke dalam plastik dan ditimbang ukuran 1 kg dan ½ kg lalu bungkus plastik ditutup dengan cara dibakar ;
- Bahwa gula pasir tersebut ditimbang dengan menggunakan alat timbangan yang dijadikan barang bukti ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat timbang warna merah bertuliskan SK, 1 (satu) piring dacing, 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 kg, 2 (dua) buah anak dacing berukuran 2 Ons, 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 Ons adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 100 (seratus) bungkus kemasan gula pasir kemasan 1 kg, 200 (dua ratus) bungkus kemasan gula pasir kemasan 1/2 kg tanpa mencantumkan ukuran berat bersih isi dan nama barang, semuanya adalah milik Terdakwa dan pada waktu menimbanginya menggunakan alat timbang yang dijadikan barang bukti tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan subsidaritas, Kesatu : melanggar pasal 32 ayat (1) jo.Pasl 25 huruf a UU No : 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan Kedua : melanggar pasal 32 ayat (1) jo.Pasl 25 huruf b UU No: 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal , yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa
2. mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal ;

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pema'af atau alasan pembenar yang yanghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **IRWAN MARLOANTO Alias ASENG**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dirinya sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur **kedua** "mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau

*Pts.212Pid.B.2013 Halaman 11 dari 22 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perlengkapannya yang bertanda batal”, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat ukur menurut Pasal 1 huruf K UU No : 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas, sedangkan alat takar adalah ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran (huruf l), alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan (huruf m) ;

Menimbang, yang dimaksud alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan (huruf n) dan dalam **Pasal 19 disebutkan** (1). Jenis-jenis tanda tera : a. tanda sah, b. tanda batal, c. tanda jaminan, d. tanda daerah, e. tanda pegawai yang berhak. sedangkan dalam **Pasal 20 disebutkan ayat** (1). Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang. Ayat (2). Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang ;

Menimbang, bahwa saksi **Alfonsus Nitbani** menerangkan pada bulan Desember 2012 petugas Disperindag datang ke Toko Virgo Bagus dan membawa timbangan ke dalam Pasar Inpres dan melakukan Tera pada timbangan yang digunakan Toko Virgo Bagus dan saksi ikut mengantar anak timbangan saja, dan setelah itu petugas Tera memberi nota tanda Tera kepada saksi dan saksi kembali ke Toko ;

Menimbang, saksi **Muhamad Abas Tupong dan Afrizal R. Nugroho** selaku anggota Polisi menerangkan hal yang sama bahwa pada hari Kamis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar jam 14.00 Wita. Bertempat di Toko Virgo

Bagus yang terletak di Jl. Soeharto No : 31 A Naikoten I, Kec. Oebobo, Kota

Kupang, para saksi melihat Toko Virgo Bagus untuk menimbang gula pasir yang

dijual kepada konsumen menggunakan alat timbang yang dijadikan barang bukti

tersebut, kemudian kedua saksi melakukan pemeriksaan terhadap alat timbang

Toko Virgo Bagus dimana anak timbang 1 kg tidak bertanda Tera, 2 (dua) buah

anak timbang 200 gram bertanda Tera 07, dan anak timbang 100 gram bertanda

Tera 00 dan atas keterangan para saksi ini Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkan adanya petugas kepolisian memeriksa timbangan yang digunakan

Tokonya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi tersebut terdapat

fakta hukum bahwa alat timbang yang digunakan di Toko Virgo Bagus milik

Terdakwa anak timbang 1 kg tidak bertanda Tera, 2 (dua) buah anak timbang

200 gram bertanda Tera 07, dan anak timbang 100 gram bertanda Tera 00 ;

Menimbang, ahli menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan di

persidangan berupa 1 (satu) alat timbang warna merah bertuliskan SK, 1 (satu)

piring dacing, 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 kg, 2 (dua) buah anak

dacing berukuran 2 Ons, 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 Ons biasa

digunakan untuk menimbang beras, jagung, gula dan lain-lain dan setelah

diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) alat timbang warna merah bertuliskan SK

sudah ditera pada tahun 2011 dan masih berlaku sampai dengan tanggal 30

Nopember 2012, sedangkan 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 kg tidak

bertanda Tera yang sah atau sudah rusak, dan 2 (dua) buah anak dacing

berukuran 2 Ons bertanda Tera 07 untuk tahun 2007, 1 (satu) buah anak dacing

berukuran 1 Ons bertanda Tera 00 untuk tahun 2000, jadi tidak sah digunakan

pada saat ini ;

*Pts.212Pid.B.2013 Halaman 13 dari 22 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli menerangkan bahwa batas kesalahan yang diijinkan (BKD) untuk kasitas 10 kg adalah plus minus 20 gram, untuk kapasitas 1 kg ke bawah 5 gram, hal ini sesuai syarat teknis Timbangan bukan Otomatis SK Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No : 40 Tahun 2010 dan pada saat penimbangan posisi tolak ukur harus sejajar atau rata, dan dalam UU No 2 Tahun 1981 dala Pasal 22 ditentukan bahwa semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau labelnya dengan tulisan yang singkat, benar, jelas mengenai nama barang dalam bungkus itu, ukuran/ isi berat bersih, dll. Sedangkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 100 (seratus) bungkus kemasan gula pasir kemasan 1 kg, 200 (dua ratus) bungkus kemasan gula pasir kemasan 1/2 kg, tidak sesuai dengan ketentuan tersebut sebab bungkusannya tidak mencantumkan apapun ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dan keterangan ahli terdapat fakta hukum bahwa alat timbang, yang dipakai Toko Virgo Bagus tidak mempunyai tanda batal, maka dengan demikian unsur adanya tanda batal pada alat timbangan tidak terbukti, oleh karena salah satu elemen unsur tidak terbukti, maka unsur ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu tidak terbukti, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Menimbang selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 32 ayat (1) jo. Pasl 25 huruf b UU No : 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pema’af atau alasan pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **IRWAN MARLOANTO Alias ASENG**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dirinya sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur **kedua** “mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal”, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat ukur menurut Pasal 1 huruf K UU No : 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas, sedangkan alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran (huruf l), alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan (huruf m) ;

*Pts.212Pid.B.2013 Halaman 15 dari 22 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, yang dimaksud alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan (huruf n) dan dalam **Pasal 19 disebutkan** (1). Jenis-jenis tanda tera : a. tanda sah, b. tanda batal, c. tanda jaminan, d. tanda daerah, e. tanda pegawai yang berhak, sedangkan dalam **Pasal 20 disebutkan ayat** (1). Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang. Ayat (2). Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang ;

Menimbang, bahwa saksi **Alfonsus Nitbani** menerangkan pada bulan Desember 2012 petugas Disperindag datang ke Toko Virgo Bagus dan membawa timbangan ke dalam Pasar Inpres dan melakukan Tera pada timbangan yang digunakan Toko Virgo Bagus dan saksi ikut mengantar anak timbangan saja, dan setelah itu petugas Tera memberi nota tanda Tera kepada saksi dan saksi kembali ke Toko ;

Menimbang, saksi **Muhamad Abas Tupong dan Afrizal R. Nugroho** selaku anggota Polisi menerangkan hal yang sama bahwa pada Hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar jam 14.00 Wita. Bertempat di Toko Virgo Bagus yang terletak di Jl. Soeharto No: 31 A Naikoten I, Kec. Oebobo, Kota Kupang, para saksi melihat Toko Virgo Bagus untuk menimbang gula pasir yang dijual kepada konsumen menggunakan alat timbang yang dijadikan barang bukti tersebut, kemudian kedua saksi melakukan pemeriksaan terhadap alat timbang Toko Virgo Bagus dimana anak timbang 1 kg tidak bertanda Tera, 2 (dua) buah anak timbang 200 gram bertanda Tera 07, dan anak timbang 100 gram bertanda Tera 00 dan atas keterangan para saksi ini Terdakwa tidak keberatan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membenarkan adanya petugas kepolisian memeriksa timbangan yang digunakan

Tokonya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi tersebut terdapat pakta hukum bahwa alat timbang yang digunakan di Toko Virgo Bagus milik Terdakwa adalah anak timbang 1 kg tidak bertanda Tera, 2 (dua) buah anak timbang 200 gram bertanda Tera 07, dan anak timbang 100 gram bertanda Tera 00 ;

Menimbang, ahli menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) alat timbang warna merah bertuliskan SK, 1 (satu) piring dacing, 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 kg, 2 (dua) buah anak dacing berukuran 2 Ons, 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 Ons biasa digunakan untuk menimbang beras, jagung, gula dan lain-lain dan setelah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) alat timbang warna merah bertuliskan SK sudah ditera pada tahun 2011 dan masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012, sedangkan 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 kg tidak bertanda Tera yang sah atau sudah rusak, dan 2 (dua) buah anak dacing berukuran 2 Ons bertanda Tera 07 untuk tahun 2007, 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 Ons bertanda Tera 00 untuk tahun 2000, jadi tidak sah digunakan pada saat ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli menerangkan bahwa batas kesalahan yang diijinkan (BKD) untuk kapasitas 10 kg adalah plus minus 20 gram, untuk kapasitas 1 kg ke bawah 5 gram, hal ini sesuai syarat teknis Timbangan bukan Otomatis SK Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No : 40 Tahun 2010 dan pada saat penimbangan posisi tolok ukur harus sejajar atau rata, dan dalam UU No 2 Tahun 1981 dalam Pasal 22 ditentukan bahwa semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib

*Pts.212Pid.B.2013 Halaman 17 dari 22 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau labelnya dengan tulisan yang singkat, benar, jelas mengenai nama barang dalam bungkus itu, ukuran/ isi berat bersih, dll. Sedangkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 100 (seratus) bungkus kemasan gula pasir kemasan 1 kg, 200 (dua ratus) bungkus kemasan gula pasir kemasan 1/2 kg, tidak sesuai dengan ketentuan tersebut sebab bungkusannya tidak mencantumkan apapun ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dan keterangan ahli terdapat fakta hukum bahwa alat timbang, yang dipakai Toko Virgo Bagus mempunyai tanda Tera, tetapi tidak sah digunakan pada saat ini karena jangka waktunya sudah kadaluarsa dan harus di Tera ulang untuk dacingnya atau anak timbangan sebagai perlengkapan alat timbang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memakai atau menyuruh memakai perlengkapannya alat timbang yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf h, semua unsur-unsur pasal Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan yang telah terbukti tersebut dan harus pula Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam UU No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal bahwa pemidanaan terhadap terdakwa bersifat alternatif, dapat dilakukan pidana penjara atau pidana denda, untuk itu pengadilan akan menjatuhkan jenis pidana yang dianggap adil menurut Majelis Hakim ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka sesuai dengan pasal 194 KUHP status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan merugikan konsumen umumnya masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 25 huruf b UU No : 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 jo UU No. 4 Tahun 2004 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

*Pts.212Pid.B.2013 Halaman 19 dari 22 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN MARLOANTO Alias ASENG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai atau menyuruh memakai perlengkapan nya alat timbang yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana dan denda sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 100 (seratus) bungkus kemasan gula pasir kemasan 1 kg,
- 200 (dua ratus) bungkus kemasan gula pasir kemasan 1/2 kg,

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) alat timbang warna merah bertuliskan SK,
- 1 (satu) piring dacing,
- 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 kg,
- 2 (dua) buah anak dacing berukuran 2 Ons,
- 1 (satu) buah anak dacing berukuran 1 Ons

Dirampas untuk negara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada hari : Rabu **tanggal 06 Nopember 2013**, oleh kami **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. M.Hum** selaku Hakim Ketua Sidang, **KHAIRULLUDIN, SH. MH** dan **AGUS KOMARUDIN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana pada **hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **WILHELMINA ERA** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **FRINCE W. AMNIFU, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

**KHAIRULLUDIN, SH. MH**

**IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. M.Hum**

ttd

**AGUS KOMARUDIN, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**WILHELMINA ERA**

Untuk Turunan Resmi

**WAKIL PANITERA**

*Pts.212Pid.B.2013 Halaman 21 dari 22 halaman*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KUPANG,

**YUNUS MISSA, SH**

NIP. 196607201989031002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)